



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR: 02/HK.03.1/3601/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, perlu menetapkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang
Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786) ;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,

Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;

g. Tim Pengawasan; dan

h. Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

ttd.

AHMAD SUJATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANDEGLANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Deyi Yustiadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 02/HK.03.2/3601/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	Ahmad Suja'i	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	A.Munawar	Anggota KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
3.	Ahmadi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
4.	Nunung Nurazizah	Anggota KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
5.	Samsuri	Anggota KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
	PELAKSANA			
1.	Dina Kurnia Sari Utami	Sekretaris	Sekretaris	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Tata Jumanta	Kasubag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum
2.	Muhammad Toyib	Pelaksana	Asesor	
3.	Sulastri	Pelaksana	Anggota	

4.	Irma Suryani	Pelaksana	Anggota	Kabupaten Pandeglang - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
5.	Beny Ardiansyah	Pelaksana	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Devi Yustiadi	Kasubag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang - Melakukan pemetaan peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang
2.	Destiana Fitri Damayanti	Pelaksana	Asesor	
3.	Iwan Guhiran	Pelaksana	Anggota	
4.	Irma Suryani	Pelaksana	Anggota	
5.	Nanda Zakiatun Nufus	Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Tata Jumanta	Kasubag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi
2.	Iwan Guhiran	Pelaksana	Asesor	

3.	Beny Ardiansyah	Pelaksana	Anggota	organisasi, Tata Laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
4.	Mahmudi	Pelaksana	Anggota	
5.	Nanda Zakiatun Nufus	Pelaksana	Anggota	
6.	R. Wahyu Alamsyah	Pelaksana	Anggota	

IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA

1.	Nurul Jannah	Kasubag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	Elis Herni Alfiah	Pelaksana	Asesor	
3.	Muhammad Toyib	Pelaksana	Anggota	
4.	Iwan Guhiran	Pelaksana	Anggota	
5.	Pika Nugraha	Pelaksana	Anggota	

V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

1.	Devi Yustiadi	Kasubag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu
2.	Destiana Fitri Damayanti	Pelaksana	Asesor	
3.	Beny Ardiansyah	Pelaksana	Anggota	
4.	Sulastri	Pelaksana	Anggota	
5.	Irma Suryani	Pelaksana	Anggota	
6.	Pika Nugraha	Pelaksana	Anggota	

7.	Defi Fitri Apriyani	Pelaksana	Asesor	- Membangun sistem dan proses Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
8.	R. Wahyu Alamsyah	Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	Devi Yustiadi	Kasubag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang - Meningkatkan peran aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	Irma Suryani	Pelaksana	Asesor	
3.	Destiana Fitri Damayanti	Pelaksana	Anggota	
4.	Beny Ardiansyah	Pelaksana	Anggota	
5.	Ahmad Maulana Husen	Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Tata Jumatan	Kasubag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU)
2.	Beny Ardiansyah	Pelaksana	Asesor	
3.	Destiana Fitri Damayanti	Pelaksana	Anggota	
4.	Sulastri	Pelaksana	Anggota	
5.	Pika Nugraha	Pelaksana	Anggota	

6.	Ahmad Maulana Husen	Pelaksana	Anggota	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Nurul Jannah	Kasubag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Beny Ardinasyah	Pelaksana	Asesor	
3.	Iwan Guhiran	Pelaksana	Anggota	
4.	Mahmudi	Pelaksana	Anggota	
5.	Ahmad Maulana Husen	Pelaksana	Anggota	
6.	Defi Fitri Apriyani	Pelaksana	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Dina Kurnia Sari Utami	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Devi Yustiadi	Kasubag Hukum	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan melaksanakan dan megevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim
3.	Tata Jumanta	Kasubag Program dan Data	Anggota	
4.	Nurul Jannah	Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota	

5.	Beny Ardiansyah	Pelaksana	Anggota	Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
----	-----------------	-----------	---------	--

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

ttd.

AHMAD SUJA'I

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Devi Yustiadi